



PUTUSAN
Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GUNAWAN BAKARI
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/11 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024 oleh penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BAKARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNAWAN BAKARI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) Bilah Senjata Tajam berjenis Pisau Dapur dengan Panjang keseluruhan 20,6 cm, Panjang Mata Pisau 10,2 cm dan Lebar mata pisau 2 cm, yang terbuat dari besi berwarna Stainless dengan gagang berwarna Hijau, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 160/GORON/Eoh.2/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNAWAN BAKARI, pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di depan Laundry Expres yang beralamat di Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto



Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi korban ANDIKA DJOJO yang sedang duduk di depan Laundry Expres bersama dengan saksi FIRMANSYAH KASIM, dan saksi HUSIN HUSAIN SUAIBA melihat Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras mendatangi saksi FIRMANSYAH KASIM dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi FIRMANSYAH KASIM dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI KITA PE TAMAN ITU", selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindari Terdakwa yang memegang pisau. Karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANDIKA DJOJO sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/Peng/110/RS/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI MUTMAINAH PARAMANI selaku Dokter Yang Memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan:

- terdapat luka robek di dada kanan ukuran lima kali satu kali seperdua centi meter titik;

Kesimpulan :Keadaan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan tajam Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA DJOJO (korban), dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di di Laundry Expres yang beralamatkan Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk di depan Laundry Expres bersama dengan saksi FIRMANSYAH KASIM, dan saksi HUSIN HUSAIN SUAIBA melihat Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras mendatangi saksi FIRMANSYAH KASIM dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi FIRMANSYAH KASIM dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI KITA PE TAMAN ITU";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindari Terdakwa yang memegang pisau. Karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi saat itu, dikarenakan Terdakwa yang sudah dalam keadaan mengonsumsi miras tiba-tiba mendatangi tempat laundry tersebut dan langsung menampar wajah teman saksi sdr. FIRMANSYAH KASIM dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI GUN KITA PE TAMAN INI" selanjutnya Terdakwa yang terlihat tidak terima dengan perlakuan saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur dari saku jacket yang dipakainya saat itu, sehingga saksi langsung berusaha untuk lari menjauh dari Terdakwa namun

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa yang terus mengejar saksi sehingga saksi melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukulinya sampai akhirnya Terdakwa menusukan pisau tersebut kepada saksi, dan tidak berapa lama kami langsung dilarikan oleh beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian dada sebelah kanan tepatnya dibawah ketiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi FIRMANSYAH KASIM, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI dan yang menjadi korban adalah Saksi ANDIKA DJOJO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di di Laundry Expres yang beralamatkan Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDIKA DJOJO.;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk di depan Laundry Expres bersama dengan saksi, dan saksi HUSIN HUSAIN SUAIBA melihat Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras mendatangi saksi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI KITA PE TAMAN ITU", selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindari Terdakwa yang memegang pisau. Karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga saat itu Terdakwa



melakukan penganiayaan kepada saksi dan kemudian melakukan penganiayaan kepada sdr. ANDIKA, karena diantara saksi dan Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan sebelumnya;

- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek di bagian dada sebelah kanan tepatnya dibawah ketiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi HUSIN HUSAIN SUAIBA, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI dan yang menjadi korban adalah Saksi ANDIKA DJOJO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di di Laundry Expres yang beralamatkan Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDIKA DJOJO;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk di depan Laundry Expres bersama dengan saksi FIRMANSYAH KASIM, dan saksi melihat Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras mendatangi saksi FIRMANSYAH KASIM dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi FIRMANSYAH KASIM dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI KITA PE TAMAN ITU", selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindari Terdakwa yang memegang pisau. Karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban ANDIKA dengan menggunakan sebuah pisau dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban ANDIKA sebanyak 1 (satu) kali dan tikaman tersebut mengenai pinggang kanan bagian belakang saksi korban ANDIKA;
- Bahwa Saksi ANDIKA mengalami luka robek di bagian dada sebelah kanan tepatnya dibawah ketiak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi NOFYAWATI DJOJO, dibawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI dan yang menjadi korban adalah Saksi ANDIKA DJOJO yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di di Laundry Expres yang beralamatkan Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu saksi tidak berada dilokasi kejadian dan juga tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dialami oleh sdr. ANDIKA;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. ANDIKA telah menjadi korban penganiayaan dikarenakan saat saksi melewati tempat kejadian tersebut dan melihat ada banyak sekali orang yang sedang berkumpul di tepi jalan, sehingga saksi yang merasa penasaran menanyakan apa yang terjadi kepada salah satu warga yang berada ditempat tersebut, dan kemudian warga tersebut mengatakan bahwa sdr. ANDIKA telah menjadi korban penikaman, mendengar hal tersebut saksi lebih penasaran dengan nama yang disebutkan sehingga saksi yang melihat adik saksi sdr. ANDIKA langsung menanyakan apa yang terjadi, namun saat itu sdr. ANDIKA hanya menyuruh saksi pulang sambil memegang bagian bawah dada kanan serta terlihat seperti menahan sakit, saksi yang panik langsung kembali kerumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk menjemput suami saksi, sekembalinya kami di tempat kejadian untuk mencari sdr. ANDIKA beberapa warga mengatakan bahwa sdr.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA telah dibawa ke R.S. ALOE SABOE, setelah itu saksi langsung menyusul sdr. ANDIKA dirumah sakit dan melihat sdr. ANDIKA yang sedang mendapatkan perawatan dari pihak medis, selanjutnya setelah mendapatkan perawatan saksi pun langsung menanyakan bagaimana kondisi adik saksi kepada perawat yang ada disitu, dan kemudian mereka menjelaskan bahwa kondisi dari sdr. ANDIKA baik-baik saja hanya mengalami luka robek dibagian bawah dada sebelah kanan, saksi yang agak tenang setelah mendapatkan penjelasan dari pihak medis langsung memutuskan untuk pergi melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat berwajib;

- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh sdr. ANDIKA namun saksi hanya melihat sdr. ANDIKA yang sedang mendapatkan perawatan dengan cara dijahit dibagian bawah dada sebelah kanan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Visum et Repertum Nomor: 353/Peng/110/RS/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI MUTMAINAH PARAMANI selaku Dokter Yang Memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Laundry Expres yang beralamatkan Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. ANDIKA dengan cara menampar sdr. ANDIKA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, selanjutnya dikarenakan sdr. ANDIKA melakukan perlawanan Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pisau dapur yang Terdakwa sembunyikan di saku jacket sebelah kanan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menusuk pisau tersebut yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah sdr. ANDIKA. Bahwa saat itu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah bagian dada sebelah kanan dari sdr. ANDIKA sehingga mengena pada bagian dada sebelah kanan tepat dibawah ketiak dari sdr. ANDIKA;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada sdr. ANDIKA dikarenakan pada sekitar tahun 2023, sdr. ANDIKA pernah akan melakukan pemukulan kepada teman Terdakwa namun disaat melakukan pemukulan tersebut, tangan dari sdr. ANDIKA tidak mengenai pada bagian tubuh dari teman Terdakwa melainkan mengena pada dinding warung nenek Terdakwa yang terbuat dari tripleks sehingga mengakibatkan dinding warung dari nenek Terdakwa jebol atau rusak;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Pisau Dapur dengan Panjang keseluruhan 20.6 cm Panjang Mata Pisau 10.2 cm dan lebar mata pisau 2 cm yang terbuat dari besi berwarna stainless dengan gagang berwarna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa penusukkan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 21.30 WITA di Laundry Expres yang beralamat di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota, Utara Kota Gorontalo;
2. Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI dan yang menjadi korban adalah Saksi ANDIKA DJOJO;
3. Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk di depan Laundry Expres bersama dengan saksi FIRMANSYAH KASIM, dan saksi HUSIN HUSAIN SUAIBA melihat Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang sudah dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras mendatangi saksi FIRMANSYAH KASIM dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi FIRMANSYAH KASIM dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mendorong Terdakwa sambil mengatakan "WEI KITA PE TAMAN ITU";

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah senjata tajam berjenis pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindari Terdakwa yang memegang pisau;
5. Bahwa karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek di dada kanan tepatnya dibawah ketiak;
6. Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban saat itu;
7. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 353/Peng/110/RS/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI MUTMAINAH PARAMANI selaku Dokter Yang Memeriksa pada RS. Umum Aloi Saboe Kota Gorontalo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANDIKA DJOJO dengan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terdapat luka robek di dada kanan ukuran lima kali satu kali seperdua centi meter titik dengan kesimpulan Keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa atas nama GUNAWAN BAKARI dimana Terdakwa membenarkan identitasnya

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa GUNAWAN BAKARI yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi atau batasan dari Penganiayaan, namun menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa berdasarkan yurisprudensi, Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan yaitu perbuatan yang dilakukan seperti mendorong orang, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan menyebabkan rasa sakit yaitu perbuatan yang dilakukan seperti menyubit, memukul, menampar dan sebagainya, serta yang dimaksud dengan menyebabkan luka yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 pukul 21.30 WITA di Laundry Expres yang beralamat di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota, Utara Kota Gorontalo, Terdakwa GUNAWAN BAKARI telah melakukan penusukkan terhadap Saksi Korban ANDIKA DJOJO;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban sedang duduk didepan Laundry Expres bersama dengan saksi Firmansyah Kasim dan saksi Husin Husain Suaiba. Lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras berat mendatangi saksi Firmansyah Kasim dan Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah saksi Firmansyah Kasim menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa saksi korban melihat hal itu mendorong Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan “*wei kita pe taman itu*” kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam berupa pisau dapur yang diselipkan di baju Terdakwa dan mendekati saksi korban yang berusaha menghindar. Lalu karena sudah terdesak saksi korban berusaha melakukan perlawanan namun Terdakwa langsung menusukkan pisau yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek didada kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 353/Peng/110/RS/2024 tanggal 04 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI MUTMAINAH PARAMANI selaku Dokter yang Memeriksa pada RS. Umum Aloe Saboe Kota Gorontalo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANDIKA DJOJO yang hasil pemeriksaannya yaitu terdapat luka robek didada kanan ukuran lima kali satu seperdua centi meter titik, dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa dengan menusukkan senjata tajam berupa pisau dapur ke bagian dada tepatnya dada kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada kanan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa GUNAWAN BAKARI terhadap saksi korban ANDIKA DJOJO sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dari pembedaan adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan memiliki fungsi edukatif, korektif dan preventif yang bertujuan untuk menghindari agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidananya tersebut serta dengan harapan agar Terdakwa selepas menjalani hukumannya dapat

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota masyarakat baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut Terdakwa di jatuhkan hukuman yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Pisau Dapur dengan Panjang keseluruhan 20.6 cm Panjang Mata Pisau 10.2 cm dan lebar mata pisau 2 cm yang terbuat dari besi berwarna stainless dengan gagang berwarna hijau, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka robek pada bagian dada kanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN BAKARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Pisau Dapur dengan Panjang keseluruhan 20.6 cm Panjang Mata Pisau 10.2 cm dan lebar mata pisau 2 cm yang terbuat dari besi berwarna stainless dengan gagang berwarna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Hascaryo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN

